



PUTUSAN

Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____ bertempat tinggal di Btn Minasa Upa Blok L.9 No.10 Makassar, Kel. Minasa Upa, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada
1. ANDY HERMANSYAH, S.H., 2. IRWAN, SH., 3. ZULFIKAR, SH., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat ANDY HERMANSYAH SH DAN REKAN yang berkedudukan di Prumahan Bukit Griya Jannah Blok B/9, Kelurahan Bontoala, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1320/Pdt/2022/Kb tanggal 19 September 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

_____ bertempat tinggal di Btn Minasa Upa Blok L.10 A No.15 Makassar, Kel. Minasa Upa, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 15 September 2022 dalam Register Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah, yang telah melansukkan Perkawinan di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan Pada tanggal 9 Juni 2004 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 054/JS/K/RD/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Situru dan telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/58/AP/DKKB/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004.
2. Bahwa setelah menikah Tahun 2004 antara pemohon dan termohon pergi dan Tinggal Di Timika Papua, karena Pemohon/Suami berkerja di Timika Papua
3. Bahwa Pada Tahun 2006 Pemohon dan Termohon membeli sebuah Rumah bersama yang berlokasi di BTN Minasa Upa Blok L 10 A Nomor 15 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar yang menjadi kediaman Penggugat dan Tergugat Sampai sekarang ini.
4. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia sebagai mana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing – masing bernama :
 - Rechuel Giamar Kelbulan, Lahir di Timika 19 Maret 2005.
 - Geraldo Giamar Kelbulan, lahir di Makassar 16 Mei 2006.
 - Alvin Giamar Kelbulan, lahir di Makassar 20 Maret 2014.
 - Elisheva Giamar Kelbulan, Lahir di Makassar 27 April 2016.

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks



5. Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan mulai goyah yang diakibatkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang sering meminjam uang kepada orang lain tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada Pemohon dan Pemohon mengetahuinya setelah orang – orang tersebut datang baik ke rumah kediaman pribadi Pemohon dan Termohon maupun datang menagih uang pinjaman kerumah orang Tua Pemohon/Suami, yang dimana kebetulan antara Rumah Pemohon dan Orang tuanya jaraknya berdekatan masih dalam satu lingkungan Perumahan dan Kelurahan.
6. Bahwa pada tahun 2013 tersebut, salah satu orang yang pernah di pinjamin uang oleh Termohon adalah bernama Ibu Jamila datang untuk menagih utang nya, dengan rincian pinjaman utang sebagai berikut :
- Pada Pengambilan Pertama, Termohon meminjam uang kepada ibu Jamila sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - Pada Pengambilan Kedua Termohon meminjam uang kepada ibu Jamila sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Pada Pengambilan Ketiga Termohon meminjam uang kepada ibu Jamila sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa semua Pinjaman Utang dari ibu Jamilah tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Pemohon sebagai Suami dari Termohon.
7. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013, salah satu orang yang pernah di pinjamin uangnya oleh Termohon yang bernama mama Reza datang menagih ke rumah Pemohon dan Termohon, mengatakan bahwa Termohon meminjam uang kepada nya, dengan rincian pinjaman utang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) yang dimana Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utang tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Suami/Pemohon.

8. Bahwa pada tanggal 12 April 2013, salah satu orang yang pernah di pinjamin uangnya oleh Termohon yang bernama mama Anto, datang menagih ke Rumah Pemohon dan Termohon, mengatakan bahwa Termohon meminjam uang kepada nya, dengan rincian pinjaman utang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang dimana Pinjaman Utang tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Suami/Pemohon.
9. Bahwa pada tanggal 14 April 2013, salah satu orang yang pernah di pinjamin uangnya oleh Termohon yang bernama yang bernama Ibu Nur datang menagih ke rumah Pemohon dan Termohon, mengatakan bahwa Termohon meminjam uang kepada nya, dengan rincian pinjaman utang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) yang dimana Pinjaman Utang tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Suami/Pemohon.
10. Bahwa 10 Mei 2013, salah satu orang yang pernah di pinjamin uangnya oleh Termohon yang bernama yang bernama Ibu Rahma, datang menagih ke rumah Pemohon dan Pemohon, mengatakan bahwa Termohon meminjam uang kepada nya dengan rincian pinjaman utang sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang dimana Pinjaman Utang tersebut yang dilakukan oleh Termohon tersebut diatas dilakukan tanpa sepengetahuan dan Persetujuan dari Suami/Pemohon.

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat sikap dan perilaku Termohon tersebut Pemohon mencoba menasehati agar Termohon menghentikan kebiasaan buruknya tersebut namun tidak ditanggapi dengan baik sehingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

12. Bahwa Puncaknya Terjadi pertengkaran Hebat pada bulan Desember 2021, setelah Termohon Ketahuan lagi, masih suka berutang sampai-sampai memiliki utang kepada Penjual Ikan dan Sayur sebesar Ratusan Ribu dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon di BTN Minasa Upa Blok L 10 A No.15 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar dimana Termohon meninggalkan Pemohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon dimana 2 (dua) dari 4 (Empat) orang anak tersebut masi dibawah Umur dan memerlukan kasih sayang seorang Ibu (Termohon) yaitu : Alvin Giamar Kelbulan, lahir di Makassar 20 Maret 2014 dan Elisheva Giamar Kelbulan, Lahir di Makassar 27 April 2016 dan sampai sekarang ini keberadaan Termohon tidak diketahui alamatnya (GAIB) Berdasarkan Surat Pernyataan GAIB yang dibuat oleh Pemohon tertanggal 19 Agustus 2022 yang diketahui oleh Lurah Minasa Upa dengan Registrasi Nomor : 474.4/ 306/KMU/VIII/2022.

13. Bahwa akibat kelakuan penggugat yang meninggalkan Pemohon dan anak-anak Pemohon dimana 2 (dua) dari 4 (Empat) orang anak tersebut masi dibawah Umur dan memerlukan pengawasan dan bimbingan yang lebih dari orang tua yaitu : Alvin Giamar Kelbulan, lahir di Makassar 20 Maret 2014 dan Elisheva Giamar Kelbulan, Lahir di Makassar 27 April 2016 maka Pemohon untuk saat ini sementara memilih untuk tinggal bersama orang tua Pemohon di BTN Minasa Upa Blok L 9 No. 10

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang masih satu Kompleks dengan Rumah Pemohon agar orang tua pemohon bisa menjaga anak-anak Pemohon saat pemohon berangkat kerja diluar daerah.

14. Bahwa Pemohon sudah beberapa kali mencoba menghubungi orang tua dan keluarga Termohon yang berada di Kabupaten Luwu untuk menanyakan keberadaan Termohon namun tidak ada yang mengetahuinya.

15. Bahwa akibat dari sikap dan perilaku Termohon yang sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon serta tindakan Termohon yang meninggalkan rumah tanpa seijin Pemohon sebagai Suami yang sah dan tidak mengabari Pemohon sejak meninggalkan Rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2021 sampai sekarang ini sehingga Pemohon merasa bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya yang sah sehingga menurut hemat Pemohon Rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai Suami Istri sudah tidak bisa lagi dipertahankan dan harus putus karena Perceraian.

16. Bahwa apabila Permohonan cerai Pemohon ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirim salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan Sebagai Tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus perkara dengan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilansungkan pada tanggal 9 Maret 2004 berdasarkan Surat Nikah Nomor : 054/JS/K/RD/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Situru dan telah Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/58/AP/DKKB/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 Putus karena Perceraian.
3. Menyatakan, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada Pegawai catatan perkawinan Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Provnsi Sulawesi Selatan Sebagai Tempat Perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Apabila majelis pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dengan Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk hadir dipersidangan dan ternyata tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan tanggal 16 September 2022, tanggal 23 September 2022, dan tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat, dan kepada tergugat dianggap telah tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang dianggap telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan No. 477/58/AP/DKKB/VIII/2004 antara GIAWAN KELBULAN dengan MARTIN ALI tertanggal 28 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Gaib tertanggal 19 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Minasa Upa kota Makassar dengan Registrasi Nomor 474.4/306/KMU/VIII/2022, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7371133103080691 atas nama kepala keluarga GUNAWAN KELBULAN tertanggal 23 Maret 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7371130903770003 atas nama GUNAWAN KELBULAN tertanggal 27 Desember 2019 dikeluarkan di Kota Makassar, diberi tanda P-4;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy tanpa asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7371136403790005 atas nama MARTIN ALI tertanggal 24 Juli 2012, dikeluarkan di Makassar, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL 8090000577 atas nama RECHUEL GIAMAR KELBULAN tertanggal 12 Juli 2006 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL 809.0126286 atas nama GERALDO GIAMAR KELBULAN tertanggal 26 Oktober 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL 828.0390365 atas nama ALVIN GIAMAR KELBULAN tertanggal 14 April 2014 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. AL 828.0504650 atas nama ELISHEVA GIAMAR KELBULAN tertanggal 04 Mei 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, diberi tanda P-9;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat dan sepupu 3 (tiga) kali tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di palopo namun saksi lupa tahun berapa penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa penggugat bekerja di Tembaga Pura;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki anak dari pernikahannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa adapun alasan penggugat menggugat cerai tergugat dikarenakan tergugat tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari penggugat;
- Bahwa adapun pekerjaan dari tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat atau menyaksikan langsung penggugat dan tergugat bertengkar atau terjadi cekcok;
- Bahwa keberadaan dari tergugat sekarang tidak diketahui;
- Bahwa tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2002 pada bulan Desember;
- Bahwa Ke-4 (empat) anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama saksi dengan saksi MARITHA TRIANA KELBULAN;
- Bahwa sekarang tergugat sedang bekerja di Australia;
- Bahwa sekolah ke-4 (empat) anak penggugat dan tergugat lancar;
- Bahwa penggugat masih memberi biaya untuk anak penggugat dan tergugat;

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat tidak pernah menghubungi anaknya semenjak pergi dari rumah;
- Bahwa saksi dan penggugat pernah mencaritahu keberadaan tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat namun keluarga tergugat juga tidak tahu keberadaan dari tergugat;
- Bahwa setahu utang tergugat belum dibayarkan semua dikarenakan sampai sekarang masih ada orang yang datang untuk menagih;
- Bahwa saksi tidak mengenal para penagih yang datang untuk menagih utang dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi adalah saudara kandung dari Penggugat dan sepupu 3 (tiga) kali tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah di palopo namun saksi lupa tahun berapa penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Timika;
- Bahwa penggugat bekerja di Tembaga Pura;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki anak dari pernikahannya;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa adapun alasan penggugat menggugat cerai tergugat dikarenakan tergugat tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari penggugat;

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pekerjaan dari tergugat adalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah melihat atau menyaksikan langsung penggugat dan tergugat bertengkar atau terjadi cekcok;
- Bahwa keberadaan dari tergugat sekarang tidak diketahui;
- Bahwa tergugat pergi dari rumah sejak tahun 2002 pada bulan Desember;
- Bahwa Ke-4 (empat) anak penggugat dan tergugat sekarang tinggal bersama saksi dengan saksi HERLINA VERAYANTI KELBULAN;
- Bahwa sekarang tergugat sedang bekerja di Australia;
- Bahwa sekolah ke-4 (empat) anak penggugat dan tergugat lancar;
- Bahwa penggugat masih memberi biaya untuk anak penggugat dan tergugat;
- Bahwa tergugat tidak pernah menghubungi anaknya semenjak pergi dari rumah;
- Bahwa saksi dan penggugat pernah mencaritahu keberadaan tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat namun keluarga tergugat juga tidak tahu keberadaan dari tergugat;
- Bahwa setahu utang tergugat belum dibayarkan semua dikarenakan sampai sekarang masih ada orang yang datang untuk menagih;
- Bahwa saksi tidak mengenal para penagih yang datang untuk menagih utang dari tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon putusan perkara ini ;

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa akan maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa substansi gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar supaya perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa tergugat tidak lagi menghargai penggugat sebagai suami yang sah, dimana tergugat sering meminjam uang tanpa sepengetahuan dari penggugat dan tidak mengabari pemohon sejak meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Desember 2021 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang dalil pokok gugatan Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan berita acara panggilan panggilan tanggal 16 September 2022, tanggal 23 September 2022, dan tanggal 03 Oktober 2022, maka kepada tergugat harus dinyatakan **tidak hadir** dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka tergugat dianggap telah tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian pula Tergugat dianggap telah mengakui gugatan Penggugat, namun dari pada itu sesuai dengan pasal 283 Rbg yo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1865 KUHPerdara kepada Penggugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatannya yang telah tidak dibantah oleh tergugat, dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P-1 sampai P-9 dan saksi-saksi yaitu Herlina Verayanti Kelbulan dan Maritha Triana Kelbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah berdasarkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P.-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 477/58/AP/DKKB/VIII/2004 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat bahwa ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah di Palopo tanggal 28 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa benar sesuai dengan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa Akta Kelahiran bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh anak :

1. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Timika, tanggal 12 Juli 2006;
2. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 26 Oktober 2011;
3. [REDACTED] jenis kelamin Laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 14 April 2014;
4. [REDACTED] jenis kelamin Perempuan, lahir di Makassar, tanggal 04 Mei 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah bersesuaian satu dengan yang lain dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat yang dianggap tidak dibantah karena Tergugat tidak pernah datang menghadap untuk mempertahankan haknya, telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran hebat pada bulan Desember 2021 yang menyebabkan tergugat keluar dari rumah kediaman meninggalkan penggugat dan ke-4 (empat) anak penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa benar penggugat telah berupaya mencari tergugat dengan menghubungi keluarga tergugat namun keluarga tergugat tidak mengetahui keberadaan tergugat;

Menimbang bahwa fakta-fakta mana yang Penggugat telah mampu membuktikannya, ternyata fakta-fakta mana tertuju atau bersesuaian dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang merupakan salah satu alasan perceraian, maka petitum gugatan Penggugat point ke-15, harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu salinan resmi putusan yang sudah mempunyai hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan Kabupaten Luwu untuk didaftarkan pada register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana karena gugatan beralasan menurut hukum atau tidak

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan sepatutnya untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menyatakan Perkawinan antara Permohon dan Termohon yang dilansungkan pada tanggal 9 Maret 2004 berdasarkan Surat Nikah Nomor: 054/JS/K/RD/2004 yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja Jemaat Situru dan telah Didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan KB Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/58/AP/DKKB/VIII/2004 tertanggal 28 Agustus 2004 Putus karena Perceraian.
4. Memerintahkan kepada penggugat untuk mendaftarkan dan mencatat putusan perceraian ke dalam register yang disediakan untuk hal tersebut di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil (capil) kota Makassar dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu dalam tenggang waktu selama 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Timotius Djemey, S.H. dan Sutisna Sawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 6 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yohana Desy Lolok, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timotius Djemey, S.H.

R. Mohammad Fadjarisman, S.H.,M.H.

Sutisna Sawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yohana Desy Lolok, S.H.

Perincian Biaya :

PNBP Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	140.000,-
PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
Panggilan	: Rp	420.000,-
PNBP Lain-lain	: Rp	20.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp	640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 358/Pdt.G/2022/PN Mks